BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus anugerah yang Allah SWT berikan kepada orang tua, serta buah hati bagi keduanya. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.[1] Jika anak sebagai amanah yang dititipkan oleh Allah maka sudah sepatutnya seorang anak harus dijaga dan dilindungi karena seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan memiliki potensi kebaikan. Akan tetapi, ditangan kedua orang tua anak bagaikan sebuah adonan tepung yang lembut yang bisa dibentuk menjadi apa saja sesuai dengan keinginan orang tua seperti halnya sebuah kertas putih yang bisa ditulis dan dilukis sedemikian rupa.

Jika seorang anak sudah diajarkan kebaikan sedari kecil, maka akan terbentuklah jiwa yang baik karena memang pada dasarkan seorang anak itu dilahirkan dalam keadaaan fitrah. Dan ada kemungkinan fitrah seorang anak bisa menyimpang apabila tidak adanya kepedulian orang tua terhadap anak dan salah dalam memberikan didikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27-28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ
اللَّهَ عِنْدَهُأَجْرٌعَظِيمٌ (٢٨)

[1] Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar"(QS. Al-Anfal/8:27-28).[2]

Ayat diatas menjelaskan tentang melarang, mengkhianati amanah, salah satu amanah terbesar yang tidak boleh untuk dikhianati adalah amanah berupa seorang anak. Karena, selain seorang anak itu sebagai buah hati, belahan jiwa dan perhiasan hidup dunia, tetapi disisi lain anak merupakan amanat terbesar yang Allah SWT titipkan kepada orang tua untuk dijaga, dirawat, dan disayangi. Dan kedua orang tua akan diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah SWT dalam menjaga amanat tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam bab I pasal (1) : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[3] Anak juga merupakan bagian dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan Negara. Karena anak dinilai sebagai sebuah investasi dalam melanjutkan kelestarian peradaban sebagai generasi penerus bangsa.[4] Setiap anak tentunya perlu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik itu dari segi fisik, mental maupun dalam segi sosial. Untuk itu setiap orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memperhatikan hak-hak anak dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anaknya, baik itu dalam hal kebutuhan jasmani maupun rohani serta kebutuhan yang dasar dan kebutuhan tambahan.[5] Dalam

---

[2] QS. Al-Anfal: 27-28, Enang Sudrajat, et al. *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Syaamil Al-Quran, 2007), 180.

[3] Pasal 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

[4] Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 76.

[5] Heri Jauhari Muchtar, *Fiqih Pendiidkan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 83.

sebuah keluarga peran suami atau seorang ayah yang berkewajiban dalam menafkahi istri dan anak-anaknya.

Selain orang tua, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bab V pasal 7 yaitu kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan pemberdayaan terhadap perempuan, dan anak merupakan tanggung jawab bersama:[6]

a. Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Lembaga Daerah
b. Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan
c. Masyarakat
d. Keluarga dan atau Orang tua

Dan juga bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan anak dalam perlindungan serta jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. Hal ini demi mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlakul karimah dan sejahtera.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara dan dididik dengan baik.[7]Upaya perlindungan harus dilakukan sedini mungkin agar suatu saat nanti anak akan berpartisiapasi dalam pembangunan bangsa dan Negara. Untuk itu perlindungan atas hak-hak anak ini wajib diupayakan semaksimal mungkin demi mencegah terjadinya penyelewengan yang akan berakibat negatif kepada anak, mengingat masa kanak-kanak adalah proses pertumbuhan baik itu fisik

---

[6] Pasal 7 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

[7]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet ke-5, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), 415.

maupun mental maka idealnya anak-anak harus terhindar dari perilaku yang mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karena itu anak perlu dijamin hak-haknya.[8]

Berbagai tindakan pelanggaran terhadap hak anak yang masih sering kita temui yaitu adanya anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, abuse, dan eksploitasi. Tidak hanya itu permasalahan lain yang menyangkut pelanggaran tentang hak asasi anak yaitu masalah memperkerjakan anak, *trafficking* dengan tujuan pekerja seks komersial, dan anak jalanan.[9] Masalah pekerja anak sebagai isu yang mungkin masih sulit untuk dipecahkan serta hal yang cukup memprihatinkan karena berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Fenomena sosial anak jalanan semakin terlihat nyata ketika berada di kota-kota besar seperti anak-anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai tukang koran dan banyak ditemukan anak-anak yang dijadikan sebagai pengemis, hal itu timbul karena dipicu krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk tindakan dalam pelanggaran hak anak terkait pengeksploitasian anak, akibat dari ketidakberdayaan anak mengahadapi orang dewasa maka imbasnya mereka memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan.

Banyak terjadinya kekerasan terhadap anak di Indonesia yang menjadi indikator buruknya kualitas perlindungan anak, keberadaan seorang anak yang belum bisa untuk hidup sendiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempatnya berlindung. Banyak kalangan masyarakat yang menuai kritikan atas rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia, padahal dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

---

[8] Hardius Usman dan Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), 185.

[9] Muladi, *HAM-Hakikat Konsep dan Implikasi Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), 234.

Behubungan dengan hal di atas, masalah mengenai perlindungan hukum bagi anak terhadap berbagai ancaman eksploitasi negatif khususnya bagi anak yang dijadikan pengemis merupakan suatu pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia khususnya di Kabupaten Cirebon. Fenomena eksploitasi anak di Kabupaten Cirebon, semakin lama semakin bertambah, banyaknya anak yang bekerja sebagai pengemis di keramaian kota, dimana anak-anak tersebut turut mencari nafkah untuk keluarganya maupun oknum-oknum orang dewasa yang menyuruh mereka. Hal tersebut sangatlah meprihatinkan seolah-olah penanganan dalam perlindungan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis ini kurang maksimal atau mungkin ada faktor lain yang menjadi penyebab maraknya eksploitasi anak.

Dalam hal ini Dinas Sosial bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Cirebon, salah satunya adalah Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif berdiri pada tahun 2014 oleh Ibu Uun Kurniasih dengan memfokuskan pada kegiatan yang berperspektif demokratif, penegakan hukum dan HAM, perlindungan dan penegakkan hak-hak anak di tengah penjuangan dalam melindungi anak dari tindak kejahatan. Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif ini merupakan perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian yang besar terhadap permasalahan anak, peduli dan berkomitmen untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak khususnya anak sebagai korban eksploitasi. Banyak hal yang telah dilakukan sebagai usaha untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak, walau ternyata hasil yang dicapai belum maksimal, karena dalam perjalanannya banyak kesulitan yang dihadapi oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif ini baik karena faktor internal, maupun dari faktor eksternal antara lain permasalahan sumber daya manusia.

Berdasarkan data yang penulis peroleh untuk sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada tahun 2019 dan 2020. Sepanjang tahun 2019, Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif telah

mendampingi 31 (tiga puluh satu) dan tahun 2020 telah mendampingi 11 (sebelas) anak yang menjadi korban eksploitasi dengan rentang usia 3-17 tahun.

Dan berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai keterlibatan suatu yayasan yang aktif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban tindak kejahatan eksploitasi ke dalam sebuah skripsi dengan judul "Upaya Perlindungan Hukum Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis".

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

   a. Eksploitasi anak
   b. Hak-hak anak
   c. Fenomena maraknya pengemis anak
   d. Perlindungan hukum pemerintah Kabupaten Cirebon terhadap anak yang kurang maksimal
   e. Kesulitan dalam mengurangi pengemis anak
   f. Pentingnya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi

2. Batasan Masalah

   Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi masalah anak dari segi perlindungan hukum terhadap anak yaitu korban eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud ialah memanfaatkan dengan mempekerjakan anak tersebut sebagai pengemis untuk memperoleh keuntungsan yang dilakukan oleh oknum tertentu maupun oleh orang tuanya sendiri. Hal ini merupakan salah satu tindak kekerasan terhadap anak yang akan membawa dampak buruk bagi anak baik itu fisik maupun psikis anak tersebut.

   Untuk itu penulis akan membahasnya dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak. Fokus pembahasan ini adalah upaya perlindungan yang dilakukan Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis.

3. Rumusan Masalah

Dari pembahasan diatas, anak menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang perlindungan anak bab III pasal 4[10], seharusnya memperoleh perlindungan sesuai dengan hak-hak anak, seperti pendidikan, rasa aman, kasih sayang dan kehidupan yang layak. Namun pada kenyataanya banyak anak-anak yang masih mendapatkan perlakuan buruk. Oleh karena itu maka penulis merincikan rumusan masalah dalam skripsi ini yang berbentuk pertanyaan yaitu:

a. Apa faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak di Kabupaten Cirebon?
b. Bagaimana upaya Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis?
c. Bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis?

C. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab eksploitasi anak di Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Aman Wadkref terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis.

---

[10] Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan hasil penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas diharapkan dalam penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teori terhadap perlindungan pengemis anak sebagai korban eksploitasi sebagai pengemis di Kabupaten Cirebon.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi semua pihak, terutama bagi para penegak hukum, masyarakat umum, dan terlebih kepada para orang tua anak dalam mengatasi dan meminimalisasi tindak kekerasan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis.

E. Penelitian Terdahulu

Studi seputar eksploitasi anak baik ditinjau dari hukum Islam maupun perundang-undangan memang bukanlah penelitian baru, terutama dalam bidnag hukum keluarga (akhwal syakhsiyah). Penulis melakukan penelitian tentang upaya perlindungan hukum Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis, memang ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik sama dengan judul yang diangkat oleh penulis. Walaupun obyek kajiannya sama, namun masih terdapat perbedaan yang mendasar, seperti:

Skripsi karya Bagus Wahyu Azistianto tentang *Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*, mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.[11] Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tindak kriminalisasi pengemis jalanan dalam perspektif Fiqih Jinayah.

Kedua, skripsi karya Nurrohman Setianingrum tentang *Fenomena Pengemis Anak di Pasar Klewer Surakarta(Studi Tentang Fenomena Akses Layanan Pendidikan Pengemis Anak)*, Mahasisawa Fakultas Keguruan dan

[11] Bagus Wahyu Azistianto, "Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.[12] Dalam skripsi ini mejelaskan mengenai, (1) pengemis anak tentang kegiatan mengemis ada 3 yaitu: dengan mengemis bisa mendapatkan uang tanpa harus meminta kepada orang tua, dapat bermain disela-sela kegiatan mengemis, dan pegemis anak mengganggap bahwa kegiatan mengemis tersebut untuk membantu orang tua mereka, (2) faktor apa saja yang mempengaruhi anak dalam mengemis, (3) dampak kegiatan negatif dan positif anak melakukan kegiatan mengemis.

Ketiga, skripsi karya Lama'atus Shabah tentang *Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.[13] Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Keempat, Skripsi karya Isti Rochatun tentang *Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang*, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.[14] Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai, (1) Latar belakang terjadinya eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di Kawasan Simpang Lima Semarang yaitu karena faktor ekonomi keluraga yang rendah (kemiskinan), faktor komunitas dan lingkungan, dan keretakan kegidupan rumah tangga orang tua yang sering terjadinya pertengakaran sehingga dapat mempengaruhi anak turun ke jalanan, (2) Bentuk eksploitasi di kawasan Simpang Lima Semarang yang dilakukan oleh orang tua dan oknum-oknum dewasa seperti preman, (3) Dampak yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban eksploitasi akan berakibat pada tumbuh kembang anak tersebut.

---

[12] Nurrohman Setianingrum, "Fenomena Pengemis Anak di Pasar Klewer Surakarta (Studi Tentang Fenomena Akses Layanan Pendidikan Pengemis Anak)," (*Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Selas Maret Surakarta, 2010).

[13]Lama'atus Shabah, "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

[14] Isti Rochatun, "Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang," (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2009).

Kelima, Jurnal sosial politik karya Putri Ratna Yunita tentang Fenomena Pengemis Anak (Study Kualitatif Proses Sosialisai Serta Eksploitasi Ekonomi Pada Pengemis Anak di Makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga.[15] Dalam Jurnal ini menjelaskan mengenai bentuk eksploitasi dan dampak sosial serta psikologis yang dialami oleh pengemis anak di makam Sunan Giri Gresik.

Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan berusaha membahas mengenai apa yang menjadi latar belakang terjadinya eksploitasi anak yang dijadikan sebagai pengemis di Kabupaten Cirebon, upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif dan bagaimana analisis hukum tentang bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban eksploitasi yang dijadikan pengemis.

. Dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi ini adalah untuk membedakan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang sudah ada atau telah diteliti lebih dulu oleh peneliti lain, sehingga menghindari perbuatan plagiasi.

F. Kerangka Teori

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka, kerangka berpikir yang digunakan dalam penulisan ini adalah pemahaman bahwa anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan makhluk sosial sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara.[16]

---

[15] Putri Ratna Yunita, "Fenomena Pengemis Anak (Study Kualitatif Proses Sosialisasi Serta Ekpsloitasi Ekonomi Pada Pengemis Anak di Makam Sunan Giri Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)," *Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga*, 2:2, (Juli, 2011).

[16] H.R Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2014), 1.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[17]

Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan sewenangan-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang *(lost generation).*[18]

Bagian IV angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dan Pasal 3 huruf a Konvensi No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 menguraikan bahwa istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian:

---

[17] Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, (Bandung: bina cipta, 1983), 80.
[18] Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara, 2006), 18.

a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata
b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno
c. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.[19]

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bab I pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.[20] Di usia tersebut, tentu saja banyak dari mereka yang belum memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mencari nafkah, sehingga jalan mudah yang mereka pilih salah satunya adalah dengan mengemis.

Saat ini, anak sering kali dijadikan sebagai subjek untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak. Fenomena merebaknya eksploitasi anak sebagai pengemis di Kabupaten Cirebon ada kaitannya dengan masalah sosial seperti adanya tekanan dari oknum-oknum dewasa yang menyuruh mereka, kemiskinan sehingga mereka dituntut untuk turut ikut serta mencari nafkah demi keluargarga mereka, dan masalah keluarga

---

[19] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).

[20] Pasal 1 ayat (12) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

yaitu dari orang tua yang kurang memperhatikan atau tidak memperdulikan anaknya sehingga anak tersebut terjerumus ke dalam eksploitasi yang dilakukan seseorang.

Hal tersebut sangatlah memprihatinkan seolah-olah penanganan dalam perlindungan terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis ini kurang maksimal atau mungkin ada faktor lain yang menjadi penyebab maraknya eksploitasi anak. Padahal banyak dampak negatif yang akan terjadi pada anak yang mengalami tindak kekerasan eksploitasi seperti pada fisik maupun psikis mereka. Dengan keadaan seperti inilah Pemerintah Kabupaten Cirebon harus memikirkan bagaimana upaya yang harus ditempuh untuk menangani masalah eksploitasi anak di Kabupaten Cirebon.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

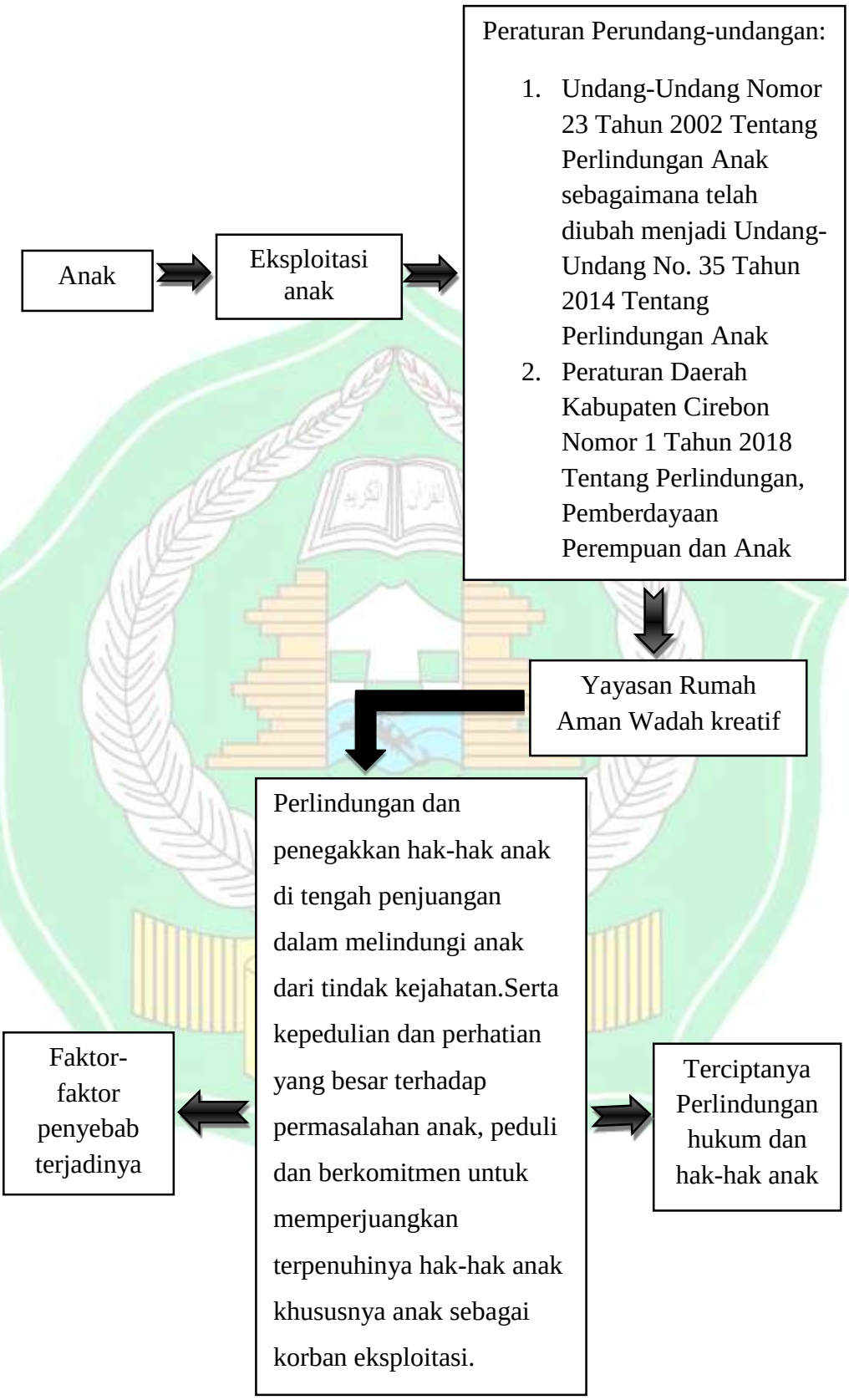
Anak
Eksploitasi anak
Peraturan Perundang-undangan:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Yayasan Rumah Aman Wadah kreatif
Perlindungan dan penegakkan hak-hak anak di tengah penjuangan dalam melindungi anak dari tindak kejahatan.Serta kepedulian dan perhatian yang besar terhadap permasalahan anak, peduli dan berkomitmen untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak khususnya anak sebagai korban eksploitasi.
Faktor-faktor penyebab terjadinya
Terciptanya Perlindungan hukum dan hak-hak anak

G. Metode Penelitian

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field resecarh)* yaitu[21] penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan atau tempat atau tempat, lokasi yang akan menjadi objek penelitian yaitu di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Perum Banjarwangunan Blok B.4 No. 5 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, disana penulis menemui pendiri dan pembina Yayasannya yaitu Ibu Uun Kurniasih dan para pengurus Yayasan Rumah Aman Wadkref meminta izin untuk melakukan penelitian skripsi terhadap anak korban eksploitasi khususnya yang dijadikan sebagai pengemis, sekaligus mewawancarai beliau seputar eksploitasi anak yang marak terjadi di Kabupaten Cirebon dan bagaimana upaya perlindungan yang diberikan oleh Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif tersebut. Lalu melakukan pendekatan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut dan mencari informasi apa faktor yang melatarbelakangi sehingga anak tersebut harus mengemis.

Penelitian hukum normative merupakan penelitian terhadap apa yang telah dikonsepkan dalam peraturan perundang-undangan atau norma dan kaidah. Dimana suatu peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam menjalankan suatu kebijakan maupun perlindungan hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi yang dipilih penulis dalam melakukan riset skripsi ini adalah di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Perum Banjarwangunan Blok B.4 No. 5 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagai salah satu yayasan perlindungan anak yang telah menangani berbagai kasus maupun permasalahan-permasalahan seputar anak yang

---

[21] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 203.

mengalami tindak kejahatan baik itu tindak kejahatan eksploitasi, seksual maupun sosial. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokasi penelitian ini merupakan sumber primer dalam penelitian dan penulis tertarik dengan stigma Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif ini dalam memperjuangkan hak-hak anak.

3. Sumber data

Secara umum data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

a. Data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian dan objek penelitian.[22]Data primer diperoleh peneliti dari penelitian langsung di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Perum Banjarwangunan Blok B.4 No. 5 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mengenai upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis.
b. Data sekunder, yaitu data-data yang berupa hasil kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain: buku-buku, makalah-makalah atau karya tulis ilmiah, perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, peraturan pemerintah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta peraturan pemerintah yang lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menghimpun seluruh data dan fakta yang menunjang permasalahan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

[22] M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2004), 122.

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematika yang diselidiki. Teknik pengumpulan data secara observasi dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yakni Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Perum Banjarwangunan Blok B.4 No. 5 Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang lebih berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat wajah yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri melalui suaranya.[23]Menurut Charles Stewart dan W.B Cash wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar pikiran dan melibatkan tanya jawab. Bahwa dalam wawancara ini, penulis akan mewawancarai informan kunci, informan tersebut adalah Ibu Uun Kurniasih selaku pendiri dan pembina Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif, dan anak-anak yang pernah menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditunjukan kepada subjek penelitian seperti dokumen, gambar, catatan kasus.[24] Dokumentasi juga merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitaif dengan melihat atau meganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode ini digunakan untuk data yang bersifat dokumentatif yang bersumber pada dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang sehubungan dengan objek yang akan diteliti.

5. Teknis Analisis

---

[23] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kulitatif Teori dan Praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

[24] Sukandarrumidi, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 69.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknis analisis kualitatif. Kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.[25]

Yang dimaksud analisis data kualitatif adalah sebagaimana pendapat dari Soerjono Soekanto, yaitu: "Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh".

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai pengemis yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif.

6. Teknis penulisan

Adapun teknis penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah yakni skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub-sub diantaranya adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

[25] Winarno Surakhmad, *Papper, Skripsi, Thesis, Disertasi*, (Bandung: Tarsito, 1998), 16.

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS Dalam bab ini dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini. Penelitian ini berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori mengenai perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak, dinamika hukum perlindungan anak di Indonesia, pengertian anak, hak-hak dan kewajiban anak, eksploitasi anak, pengemis anak, upaya perlindungan hukum terhadap pengemis anak korban eksploitasi menurut Undang-Undang, dan teori efektivitas hukum (Soerjono Soekanto).

BAB III GAMBARAN UMUM YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF DESA BANJARWANGUNAN KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON yang berisi tentang kondisi objek Yayasan Rumah Aman Wadah kreatif Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, sejarah berdirinya, nama dan logo, visi dan misi, struktur organisasi organisasi, tujuan, jenis kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sasaran kegiatan, data anak korban eksploitasi dan analisis data hasil wawancara dengan beberapa pengemis anak.

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEBAGAI PENGEMIS DI YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak di Kabupaten Cirebon, upaya perlindungan Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif dan analisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi sebagai pengemis.

BAB V PENUTUP yang berisikan kesimpulan dan saran sebagai rangkaian hasil dari penelitian. Dan diakhir dari penulisan skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka serta lampiran-lampira

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON